

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PPNS DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKANBARU TERHADAP PEREDARAN OBAT HEWAN ILEGAL
DI PET SHOP KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

HANI ADDINA ZAHRA
NIM. 11920724386

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN OBAT HEWAN ILEGAL OLEH *PET SHOP* DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER”**, yang ditulis oleh:

Nama : Hani Addina Zahra
NIM : 11920724386
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Desember 2023

Pembimbing Skripsi I

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H.

- Hak Cipta Ditamirkan UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum oleh PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terhadap Peredaran Obat Hewan Ilegal di Pet Shop Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner”** yang ditulis oleh:

Nama : Hani Addina Zahra
 NIM : 11920724386
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di-munaqasyah-kan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Januari 2024
 Waktu : 07.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Rudiadi Rusli, S.H., M.H.

Penguji I

Firdaus, S.H., M.H.

Penguji II

Dr. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahri M.Ag

06 200501 1 005

1. Haraplah melindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hani Addina Zahra
NIM : 11920724386
Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 30 April 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi :

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PPNS DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
 KOTA PEKANBARU TERHADAP PEREDARAN OBAT HEWAN ILEGAL DI
 PET SHOP KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI RIAU NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
 KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- 1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
- 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
- 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
- 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 15 Januari 2024
 Yang membuat pernyataan**



Hani

**Hani Addina Zahra
 NIM : 11920724386**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menerbitkan kembali sebagian atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM OLEH PPNS DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU TERHADAP PEREDARAN OBAT HEWAN ILEGAL DI *PET SHOP* KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER”. *Sholawat* serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua dapat memperoleh *syafa'at* beliau di hari akhir kelak, *aamiin yaa Rabbal 'alamin*.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan dan kontribusi berbagai pihak, baik berupa motivasi, bimbingan, serta dukungan secara morel dan materiel. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Teristimewa, kedua orang tua yang penulis cintai, Ibunda Nova Fitrianti dan Ayahanda Edwin Fathoni, yang selalu mencurahkan kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar yang takkan mungkin sanggup penulis balas, serta kepada seluruh keluarga yang telah mendukung dan mendoakan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani dan mendukung keperluan penulis selama menjadi mahasiswa.
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi I penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Ibu Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi II penulis yang telah membimbing dan memberikan ilmunya, baik dalam proses perkuliahan di kelas maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 7. Ibu Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik (PA) penulis yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
 8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya selama penulis menempuh studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Ibu drh. MI. Rita Setiawati, MM. selaku Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yang telah berkenan untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu drh. Revalita Budhiani selaku Sub Koordinator Medik Veteriner Muda serta Ibu drh. Faralinda Sari selaku Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang telah berkenan untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Brigadir Polisi Rudi Purman selaku anggota Sub Unit I Unit Idik II Tipidter Satreskrim Polresta Pekanbaru yang telah berkenan untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 30 November 2023

Penulis,

HANI ADDINA ZAHRA
NIM. 11920724386



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Teoretis	12
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	12
2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum	16
3. Obat Hewan	22
4. <i>Pet Shop</i>	Error! Bookmark not defined.
5. Peredaran Obat Hewan di Indonesia	26
6. Pelanggaran terhadap Peredaran Obat Hewan Ilegal	28
B. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Populasi dan Sampel.....	35
E. Jenis dan Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Penegakan Hukum oleh PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terhadap Peredaran Obat Hewan Ilegal di <i>Pet Shop</i> Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	39
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum oleh PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terhadap Peredaran	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Obat Hewan Ilegal di <i>Pet Shop</i> Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	54
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Populasi dan Sampel	36
Tabel IV. 1 Kandungan Obat Hewan Ilegal	40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman dahulu, manusia telah hidup secara berdampingan dengan hewan, baik dengan dibiarkan liar maupun dengan dipelihara. Hewan yang dipelihara atau hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.¹

Pada saat ini, tujuan memelihara hewan semakin luas dan tidak terbatas guna memenuhi kebutuhan materiel manusia saja, sebagaimana pada hewan ternak yang dipelihara sebagai sumber pangan, jasa, atau bahan baku industri. Beberapa jenis hewan dipelihara dan tinggal bersama manusia dalam lingkungan domestik untuk dijadikan sebagai hewan kesayangan, teman (*companionship*) atau hanya untuk kesenangan (*pleasure*), seperti kucing dan anjing, yang disebut dengan hewan peliharaan domestik atau *domestic pet*.²

Kesejahteraan hewan peliharaan domestik harus dipenuhi oleh setiap pemeliharanya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap makhluk hidup yang berada di bawah pengampuannya. Kesejahteraan hewan meliputi keadaan fisik dan mental hewan yang sesuai dengan perilaku alami hewan yang dilaksanakan dengan memberikan perlindungan dari perlakuan tidak layak terhadap hewan tersebut. Hal ini dijamin pelaksanaannya secara yuridis dalam

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 1 Angka 4.

² Law Insider, "Domestic Pet", artikel dari <https://www.lawinsider.com/dictionary/>. Diakses pada 30 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dengan memberikan perlindungan terhadap tindakan yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.³

Upaya mewujudkan hewan peliharaan domestik yang bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit dapat ditempuh dengan menggunakan media obat hewan. Pengobatan dengan obat hewan merupakan tindakan medik sebagai bentuk pengendalian dan penanggulangan penyakit untuk menjamin status kesehatan hewan serta kualitas kehidupan hewan.

Berbeda dengan penyakit pada manusia yang gejala dan keluhannya dapat disampaikan secara langsung melalui anamnesis (keterangan tentang keluhan dan riwayat penyakit pasien yang diperoleh melalui wawancara antara pasien atau keluarga pasien dengan dokter), hewan tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pemeliharanya. Selain itu, penyakit tertentu pada manusia dapat ditangani dengan obat-obatan dari golongan obat bebas tanpa resep dokter, sedangkan penanganan penyakit pada hewan dengan pemberian obat membutuhkan penegakan diagnosis pada tahap awal oleh dokter hewan untuk menentukan tindakan pengobatan dan dosis yang sesuai dengan indikasi medis yang dialami hewan tersebut. Pemberian obat hewan

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 66 Ayat (2) huruf c.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang tepat memenuhi prinsip *maximum asclepiades*, yaitu *cito* (cepat), *tuto* (aman), *curae* (manjur), *et jucunde* (dan menyenangkan).⁴ Oleh karena itu, pemberian obat-obatan kepada hewan peliharaan domestik harus melalui pemeriksaan klinis oleh dokter hewan.

Penggunaan obat hewan yang tidak didasarkan pada rekomendasi dokter hewan dapat meningkatkan risiko resistansi antimikroba yang akan berdampak pada keberlangsungan kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan melalui kontaminasi silang (*cross-contamination*).⁵ Resistansi antimikroba terhadap obat hewan yang mengandung antibiotik, antivirus, antiparasit, dan antifungal adalah suatu keadaan ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, serta jamur menjadi kebal atau dapat bertahan terhadap pengobatan yang umumnya efektif untuk menyembuhkan suatu penyakit. Berkurangnya kemanjuran antimikroba dalam pengobatan suatu penyakit dapat memengaruhi kesehatan hewan dan kesejahteraannya secara serius.⁶ Penyakit pada hewan yang dapat disembuhkan dalam kurun waktu tertentu akan membutuhkan waktu yang lebih lama atau dalam keadaan terburuk menjadi tidak dapat disembuhkan akibat adanya resistansi antimikroba ini. Selain risiko resistansi antimikroba, terdapat obat hewan yang tidak terdaftar (ilegal) yang beredar di pasaran dan apabila diberikan pada

⁴ Mochamad Lazuardi. "Implementasi dan Pengembangan Prinsip Maximum Asclepiades pada Penggunaan Obat Hewan dan Alat Kesehatan Hewan", Universitas Airlangga, (2010), h. 4

⁵ Liung Wun Chee. "Illegal Veterinary Medicines", dalam *Regional Workshop for OIE National Focus Point (Cycle V) 20-22 Maret 2018*, Bangkok, The World Organisation for Animal Health, h. 10.

⁶ Constança Pomba, et.al. "Public Health Risk of Antimicrobial Resistance Transfer from Companion Animals", dalam *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, Volume 72., Nomor 4., (2016), h. 957.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

hewan peliharaan dapat membahayakan kesehatan hewan tersebut karena tidak ada kejelasan kandungan pada obat dan tidak dilakukan pengecekan terhadap pemenuhan standar mutu Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB).

Obat hewan hanya boleh diedarkan oleh pelaku usaha yang memiliki izin usaha obat hewan.⁷ Selain itu, obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.⁸ Pengujian, sertifikasi, dan pengkajian terhadap pemenuhan standar mutu obat hewan yang beredar dilaksanakan oleh Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Adapun fungsi pengawasan peredaran obat hewan di daerah dilaksanakan oleh dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Berdasarkan observasi penulis, terdapat temuan obat-obatan hewan ilegal yang tidak memiliki nomor pendaftaran resmi dan tidak mendapat izin edar namun dijual secara bebas oleh *pet shop* sebagai pelaku usaha yang mengedarkan obat hewan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Obat-obatan tersebut dapat diakses dengan mudah melalui pembelian langsung ataupun secara *online* melalui *e-commerce* yang dikirim dari Kota Pekanbaru. Temuan

⁷ Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK.350/5/2017 Tahun 2017, Berita Negara Tahun 2017 Nomor 683 tentang Klasifikasi Obat Hewan, Pasal 13.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, *Ibid.*, Pasal 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

obat-obatan tersebut didata dan dilakukan perbandingan terhadap nomor pendaftaran yang dicantumkan pada labelnya dengan Indeks Obat Hewan Indonesia (IOHI) dan tidak ditemukan adanya kecocokan.⁹ Hasil observasi terhadap obat hewan ilegal oleh *pet shop* di Kota Pekanbaru, yaitu:

- Catydol Cat (obat demam) yang mengandung *chlorpheniramine maleate* dengan nomor pendaftaran D.00.21818418.
- Catyzole (obat cacing) yang mengandung *albendazole* dengan nomor pendaftaran D.00.2148011.
- Healthy Ears (obat telinga) yang mengandung *chloramphenicol* dengan nomor pendaftaran 202009-IU-OH-0162.
- Flucat (obat flu) yang mengandung *cefadroxil anhydrate* dengan nomor pendaftaran D.00.2012013783.
- Pet Metronidazole (obat diare) yang mengandung *metronidazole* dengan nomor pendaftaran 202009-IU-OH-0162.
- Primacat (obat diare) yang mengandung *sulphadimethoxine sodium* dengan nomor pendaftaran D.00.2012103489.
- Scadix (obat kulit) yang mengandung *neomycin sulphate* dengan nomor pendaftaran D.00.20100801139.
- Trixin Drop (obat mata) yang mengandung *gentamicyn sulphate* dengan nomor pendaftaran D.00.2168015.

Penegakan hukum terhadap peredaran obat hewan ilegal oleh *pet shop* tersebut merupakan suatu hal yang krusial karena menyangkut pelaksanaan

⁹ Kementerian Pertanian, "Indeks Obat Hewan Indonesia", pranala dari <https://iohi.ditjenpkh.pertanian.go.id/iohi>. Diakses pada 11 November 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan peliharaan domestik yang tidak dipenuhi oleh pemeliharanya dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia secara luas karena hewan peliharaan domestik berinteraksi dan memiliki kontak erat dengan manusia sehingga terdapat risiko terhadap paparan zoonosis.¹⁰ Zoonosis adalah penyakit yang ditularkan dari hewan kepada manusia ataupun sebaliknya. Penggunaan obat yang tidak tepat pada hewan peliharaan domestik dengan obat hewan ilegal dapat meningkatkan risiko paparan zoonosis tersebut, sehingga pemenuhan kesejahteraan hewan peliharaan yang terbebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit dapat dilaksanakan dengan penegakan hukum terhadap peredaran obat hewan ilegal.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 telah mengatur larangan mengedarkan obat hewan yang tidak memiliki nomor pendaftaran. Sejalan dengan aturan tersebut, Pasal 15 Ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner juga mengatur bahwa setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang tidak memiliki nomor pendaftaran.

Pasal 34 Peraturan Daerah *a quo* menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan di atas dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan peredaran obat hewan yang dilarang untuk diedarkan, penarikan dan pemusnahan obat hewan yang dilarang diedarkan, dan/atau

¹⁰ Paul A.M. Overgaauw, et.al., "A One Health Perspective on the Human-Companion Animal Relationship with Emphasis on Zoonotic Aspects", dalam *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Volume 17., Nomor 3789., (2020), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

pencabutan izin. Pasal 38 Ayat (1) memuat ancaman pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada Pasal 38 Ayat (2) ditetapkan bahwa tindak pidana ini merupakan bentuk pelanggaran.¹¹

Penyidikan terhadap pelanggaran peredaran obat hewan ilegal di Provinsi Riau dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.¹² PPNS terkait memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Riau dalam mengawasi peredaran obat hewan saling bekerja sama dan berkoordinasi dengan dinas daerah yang ada di Provinsi Riau, yaitu Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Pasal 4 Ayat (2) huruf m Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 232 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru mengatur bahwa Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan pengawasan obat hewan yang diedarkan oleh pengecer.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang diatur dalam peraturan *a quo* untuk mewujudkan hewan peliharaan yang bebas dari rasa sakit, cedera,

¹¹ Riau, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 11 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasal 15, Pasal 34, dan Pasal 38.

¹² *Ibid.*, Pasal 37 Ayat (1), (2), dan (3).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan penyakit sebagaimana pada prinsip kesejahteraan hewan belum berjalan secara efektif karena beberapa alasan, antara lain:

1. masih ditemukan peredaran obat hewan ilegal yang dijual di *pet shop* di Kota Pekanbaru; dan
2. belum ada penegakan hukum secara konkrit yang mengadili terkait pelanggaran ketentuan peredaran obat hewan peliharaan domestik di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini akan mengkaji penegakan hukum terhadap obat hewan ilegal yang diperuntukkan bagi kucing oleh *pet shop* di Kota Pekanbaru dengan judul “PENEGAKAN HUKUM OLEH PPNS DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU TERHADAP PEREDARAN OBAT HEWAN ILEGAL DI *PET SHOP* KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER”.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan agar penelitian terfokus pada pokok masalah yang hendak dibahas sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah penegakan hukum oleh PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terhadap peredaran obat hewan ilegal yang terjadi di *pet shop* Kota Pekanbaru, yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang difokuskan pada Pasal 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ayat (3) huruf b bahwa, “Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang tidak memiliki nomor pendaftaran”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini, antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terhadap peredaran obat hewan ilegal di *pet shop* Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner?
2. Apa faktor penghambat penegakan hukum oleh PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terhadap peredaran obat hewan ilegal di *pet shop* Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti sehingga terdapat keterkaitan antara permasalahan dengan tujuan penelitian. Sedangkan manfaat penelitian merupakan tindak lanjut dari tujuan penelitian yang bersifat pragmatis terhadap hasil penelitian.¹³

1. Tujuan Penelitian

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terhadap peredaran obat hewan ilegal di *pet shop* Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum oleh PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terhadap peredaran obat hewan ilegal di *pet shop* Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
2. Manfaat Penelitian
- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai penegakan hukum oleh PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terhadap peredaran obat hewan ilegal di *pet shop* Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat yang berwenang terkait penegakan hukum peredaran obat hewan ilegal oleh *pet shop* di Kota Pekanbaru.
 - c. Secara akademis, penelitian ini merupakan sarana bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata 1 pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi penelitian berikutnya yang memiliki tema yang berkaitan dengan penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara terminologi dalam bahasa Inggris disebut sebagai *law enforcement* yang berarti memastikan sebuah aturan hukum dilaksanakan dengan baik. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴ Dalam menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Unsur-unsur tersebut menjadi tujuan yang hendak dicapai dari penegakan hukum.

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan sebagaimana ia berlaku dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum dalam penegakan hukum adalah bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga dengan adanya kepastian hukum, subjek hukum dapat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing yang selaras dengan aturan hukum.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", artikel dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses pada 13 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. **Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)**

Kemanfaatan yang hendak diwujudkan dalam penegakan hukum adalah timbulnya dampak positif dari penerapan aturan hukum tersebut bagi masyarakat luas.

c. **Keadilan (*gerechtigkei*t)**

Hukum bersifat umum, sama rata, dan mengikat setiap individu, sehingga penegakan hukum juga harus mewujudkan rasa keadilan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari subjek dan objeknya. Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum dengan menggunakan daya paksa dalam menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan berjalan sebagaimana mestinya diatur dalam aturan tertulis.¹⁵

Pelaksanaan penegakan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, namun juga dapat terjadi karena terdapat hukum yang dilanggar, sehingga hukum yang dilanggar tersebut harus ditegakkan dengan cara memulihkan atau menghukum orang-orang yang telah melanggar aturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi-sanksi hukum sebagai implementasi penegakan hukum tersebut, antara lain:

a. Sanksi pidana

Pidana atau pemidanaan adalah sanksi yang sengaja ditimpakan kepada seseorang dengan tujuan mengakibatkan derita atau nestapa.¹⁶

¹⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 34.

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegakan sanksi hukum atas suatu pelanggaran sejatinya mengedepankan tindakan persuasif dan bersifat non-yustisi, sehingga pemidanaan merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat ditempuh oleh penegak hukum.¹⁷ Apabila suatu tindakan diatur dengan ancaman sanksi pidana maupun sanksi administratif, maka sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* baru akan diterapkan apabila sanksi administratif belum efektif dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Sanksi pidana dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari:

- a) Pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b) Pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

b. Sanksi Perdata

Sanksi perdata dapat dilihat dari sifat putusan hakim terhadap perkara perdata, antara lain dengan menghukum salah satu pihak yang berperkara (*condemnatoir*), menyatakan hak atau status pihak-pihak yang berperkara (*declaratoir*), atau berupa kepastian atas suatu keadaan hukum (*constitutief*).¹⁸ Bentuk-bentuk sanksi perdata berupa:

¹⁷ Sheila Maulida Fitri, "Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", dalam *de Jure*, Volume 2., Nomor 1., (2020), h. 17.

¹⁸ Syaiful Bakhri, *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*, (Jakarta: UM Jakarta Press, 2020), h. 133.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi dalam bentuk ganti kerugian materiel dan/atau ganti kerugian immateriel;
- 2) menghilangkan suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru, seperti pengembalian hak.

c. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Tujuan utama penyusunan hukum administrasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, termasuk dalam hal penjatuhan sanksi administrasi. Adapun bentuk-bentuk sanksi administratif yaitu berupa:

- 1) peringatan secara tertulis;
- 2) pengenaan denda;
- 3) penghentian sementara kegiatan;
- 4) pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan barang; atau
- 5) pencabutan izin.

Penegakan hukum pada intinya adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan memanifestasikan setiap tindakan subjek hukum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tersebut.¹⁹ Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan erat dan menjadi tolak ukur efektivitas pelaksanaan penegakan hukum tersebut.²⁰ Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud adalah peraturan dalam arti materiel berupa undang-undang yang merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang, baik di pusat maupun daerah, yang sah dan berlaku umum. Jenis aturan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan hierarkinya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

²⁰ *Ibid.*, h. 14-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan aturan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu:²¹

- 1) Asas legalitas, yaitu bahwa undang-undang tidak berlaku surut, sehingga hanya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa yang terjadi ketika undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- 2) Asas *lex superior derogat legi inferior*, yaitu bahwa aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.
- 3) Asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat umum.
- 4) Asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu bahwa aturan hukum yang baru membatalkan undang-undang yang lama.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, yaitu bahwa aturan hukum tidak dapat diintervensi maupun diuji oleh badan peradilan, melainkan oleh pembentuk aturan hukum itu sendiri selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara.

Suatu aturan hukum harus dibuat dengan jelas dan tidak menimbulkan multitafsir agar dapat memenuhi unsur-unsur hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan yang belum efektif dilaksanakan sepenuhnya dapat disebabkan oleh penerapan aturan hukum yang tidak mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang serta belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang tersebut.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup pada keseluruhan orang yang secara langsung dan secara tidak langsung terlibat di bidang penegakan hukum. Dalam praktiknya, penegak hukum adalah profesi

²¹ *Ibid.*, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

polisi, jaksa, advokat, hakim, dan lembaga pemasyarakatan yang terlibat di bidang penegakan hukum di Indonesia.²² Penegak hukum merupakan faktor penting dalam penegakan hukum karena berperan sebagai eksekutor atau pelaksana peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk.

Setiap penegak hukum memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*rule*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam suatu struktur organisasi kemasyarakatan dengan hak dan kewajiban yang mengikutinya, sehingga seseorang yang memiliki kedudukan juga dikenal dengan pemegang peranan (*role occupant*). Hak berkaitan dengan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban berkaitan dengan beban atau tugas.

Adapun salah satu tugas dari aparat penegak hukum adalah melakukan penyidikan, yang mana apabila proses penyidikan tersebut tidak berjalan dengan baik, maka dapat memengaruhi keseluruhan proses penegakan hukum. Penegak hukum yang bertindak sebagai penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHP) yang menitikberatkan pada

²² Soerjono Soekanto, *loc.cit.*, h. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencarian dan pengumpulan bukti atas suatu tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.²³

Melalui proses penyidikan, dapat diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:²⁴

1. Tindak pidana yang telah dilakukan;
2. Tempat tindak pidana dilakukan;
3. Cara tindak pidana dilakukan;
4. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
5. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan; dan
6. Siapa pelakunya.

Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki peran sebagai penegak hukum untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan suatu peraturan daerah. PPNS adalah pejabat yang diberikan wewenang penyidikan secara khusus oleh undang-undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 106.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif Teoretis Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Bandung Alumni, 2007), h. 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁵

Fungsi, tugas, dan wewenang penyidikan pada dasarnya melekat dengan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun PPNS merupakan pegawai negeri sipil yang diberi keistimewaan tugas dan wewenang penyidikan dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam melakukan penyidikan tersebut.²⁶ Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan petunjuk kepada PPNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas juga merupakan faktor penting dalam penegakan hukum, karena apabila tidak dilengkapi dengan sarana atau fasilitas tertentu, penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya.²⁷ Tanpa sarana dan fasilitas tersebut, penegak hukum akan sulit melaksanakan perannya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki pengaruh dalam penegakan hukum karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penegak hukum

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *op.cit.*, Pasal 6.

²⁶ Fanila Kasmita Kusuma, "Peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam Penegakan Perda sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Tertentu dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Dasar Hukumnya", dalam *Media Bina Ilmiah*, Volume 15., Nomor 9., (April 2021), h. 5230.

²⁷ Soetjono Soekanto, *loc.cit.*, h. 37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memiliki tujuan yang sama untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Untuk dapat mendukung penegakan hukum, dibutuhkan kerja sama dari masyarakat.

Pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat terjadi di dalam lingkup kehidupan masyarakat sendiri. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, sosialisasi dan penyuluhan hukum secara rutin menjadi sangat penting untuk dilakukan agar warga masyarakat dapat mengetahui dan memahami hukum sebagaimana hakikatnya, sehingga tujuan penegakan hukum dapat dicapai.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dibedakan dengan faktor masyarakat karena memfokuskan permasalahan terhadap sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku sebagai konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik untuk diikuti dan apa yang dianggap buruk untuk dihindari.²⁸

²⁸ *Ibid.*, h. 61.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Obat Hewan

a. Pengertian Obat Hewan

Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mendefinisikan obat hewan sebagai sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh hewan yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami.

Obat hewan yang merupakan sediaan biologik dihasilkan dari proses biologik pada hewan seperti vaksin, sediaan farmakoseutika dihasilkan dari proses nonbiologik seperti antibiotik, sediaan premiks merupakan obat hewan yang dijadikan imbuhan yang dicampurkan ke dalam pakan atau air minum hewan, dan sediaan obat alami adalah bahan atau ramuan yang tidak mengandung bahan sintetik dan belum ada data klinis mengenai khasiatnya tetapi kegunaannya diketahui secara empiris. Tujuan penggunaan obat hewan adalah untuk mencegah, menyembuhkan, dan memberantas penyakit hewan, mengurangi dan menghilangkan gejala penyakit hewan, serta meningkatkan daya tahan tubuh hewan.²⁹

²⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6638 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, Pasal 194 Ayat (4).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penggolongan Obat Hewan

Penggolongan obat hewan berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya terbagi menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas, yaitu.³⁰

- a. Obat Keras, yaitu obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut.
- b. Obat Bebas Terbatas, yaitu obat keras untuk hewan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk hewan jenis tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus.
- c. Obat Bebas, yaitu obat hewan yang dapat dipakai pada hewan secara bebas tanpa resep dokter, contohnya *feed supplement*.

c. Obat Hewan Ilegal

Obat hewan ilegal merupakan obat-obatan yang tidak terdaftar, tidak diizinkan untuk beredar, disuplai secara tidak resmi.³¹ Obat hewan ilegal juga termasuk penggunaan obat hewan resmi tanpa resep dokter hewan, obat palsu atau tidak sesuai (tidak memenuhi spesifikasi produk resmi, mengandung bahan aktif atau antigen yang dilebihkan atau dikurangi dari kandungan yang seharusnya, terkontaminasi, dan pemberian label palsu seperti klaim yang tidak valid, penanggalan masa kedaluwarsa yang tidak sesuai, dan/atau salah penomoran produksi), serta tidak memenuhi standar mutu.

³⁰ Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK.350/ 5/2017 Tahun 2017, Pasal 3.

³¹ Liung Wun Chee, *loc.cit.*, h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Pet Shop*

a. Pengertian *Pet Shop*

Pet shop merupakan istilah dalam bahasa Inggris dari kelas kata nomina yang berasal dari kata “*pet*” yang berarti hewan peliharaan dan kata “*shop*” yang berarti toko. *Pet shop* adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang penjualan eceran dan perawatan hewan peliharaan dan hewan kecil, dan/atau penjualan perlengkapan hewan peliharaan.³² Pada umumnya, *pet shop* menjual pakan, aksesoris, dan perlengkapan hewan peliharaan seperti kucing dan anjing.

b. Pelaksanaan *Pet Shop*

Pet shop termasuk kelompok bidang usaha yang memiliki tingkat risiko rendah. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS, *pet shop* termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) 47751 dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) *Risk Based Approach* (RBA).

Adapun *pet shop* yang mengedarkan obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan atau peredaran obat hewan dari distributor. *Pet shop* yang mengedarkan obat hewan harus

³² Law Insider, “Pet Shop”, artikel dari <https://www.lawinsider.com/dictionary/>. Diakses pada 30 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki Izin Usaha Obat Hewan yang diberikan oleh bupati/wali kota setempat karena termasuk kelompok bidang usaha dengan risiko tinggi dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 47726, yang mencakup kelompok usaha perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi untuk hewan seperti obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan).

Pelaku usaha *pet shop* yang mengedarkan obat hewan harus memenuhi persyaratan administratif Izin Usaha Obat Hewan, yakni:³³

- a. sarana /peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
- b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- c. izin lokasi usaha/surat izin tempat usaha (SITU);
- d. Tanda Daftar Perusahaan;
- e. surat izin usaha perdagangan (SIUP); dan
- f. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat, apabila Asosiasi Obat Hewan di daerah belum ada, maka rekomendasi diterbitkan Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat.

Pet shop yang mengedarkan obat hewan juga harus memenuhi persyaratan teknis, antara lain mempunyai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu serta tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau tenaga asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis.

³³ Kementerian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/OT.140/4/2009, Berita Negara Tahun 2009 Nomor 92 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan, Pasal 5 Angka 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Peredaran Obat Hewan di Indonesia

a. Pelaksanaan Peredaran Obat Hewan

Peredaran obat hewan adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan, pengangkutan dan/atau penyerahan obat hewan, yang terbagi menjadi distribusi obat hewan dalam negeri dan pengeluaran obat hewan.³⁴ Distribusi obat hewan dalam negeri dilakukan oleh pelaku usaha di tingkat produsen, importir, distributor, dan pengecer, seperti apotek veteriner, depo atau *pet shop*, *poultry shop*, dan toko obat hewan. Distribusi obat hewan dalam negeri yang dilakukan oleh *pet shop* adalah berupa obat hewan peliharaan dalam bentuk produk jadi yang dijual kepada konsumen.

b. Nomor Pendaftaran Obat Hewan

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur bahwa obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran tersebut diperoleh dari Kementerian Pertanian melalui proses pendaftaran, penilaian, pengujian, dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian. Nomor pendaftaran obat hewan diberikan apabila memenuhi ketentuan dan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu obat hewan.³⁵

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, *loc.cit.*, Pasal 213.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 208-209.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor pendaftaran obat hewan adalah keterangan yang memuat mengenai huruf dan angka yang menerangkan identitas obat hewan, yang berfungsi sebagai tanda keabsahan obat hewan yang dapat diedarkan.³⁶ Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 02/Kpts/LB.450/F/06 tentang Prosedur Tetap Permohonan Pendaftaran Obat Hewan, nomor pendaftaran obat hewan terdiri dari 13 digit kombinasi deret angka dan huruf, yaitu:

1. Digit 1 merupakan asal produk, ditandai dengan huruf I (Impor) atau D (Domestik) dan diikuti “.” atau tanda titik;
2. Digit 2 dan 3 merupakan tahun dikeluarkannya nomor pendaftaran, ditandai dengan dua angka nominal terakhir tahun;
3. Digit 4 dan 5 merupakan bulan dikeluarkannya nomor pendaftaran, ditandai dengan dua angka nominal bulan;
4. Digit 6, 7, 8, dan 9 merupakan nomor urut pendaftaran;
5. Digit 10 merupakan spesifikasi obat hewan:

P	: Farmasetik
V	: Vaksin
F	: Premiks
A	: Obat alami industri
J	: Obat alami non industri
G	: <i>Growth promotant</i> melalui air minum
MKH	: Pakan hewan peliharaan yang mengandung obat hewan
OHK	: Obat hewan khusus (untuk sediaan <i>customix</i>)
BOH	: Bahan baku obat hewan
PRG	: Obat hewan produk rekayasa genetik

³⁶ Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021, Berita Negara Tahun 2021 Nomor 497 tentang Kajian Lapang Dan Pengawasan Obat Hewan, Pasal 1 Angka 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Digit 11 merupakan klasifikasi obat hewan, yang ditandai dengan huruf K (Obat Keras), T (Obat Bebas Terbatas), atau B (Obat Bebas);
7. Digit 12 merupakan bentuk sediaan obat hewan, yang ditandai dengan huruf C (Cair), S (Serbuk), atau M (bentuk lain seperti salep, tablet, bolus, kaplet) dan diikuti “.” atau tanda titik; dan
8. Digit 13 merupakan jumlah pendaftaran ulang, ditandai dengan nominal angka (1 untuk 1 kali, 2 untuk 2 kali, dan seterusnya).

Nomor pendaftaran obat hewan memiliki masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan apabila habis masa berlakunya maka harus didaftarkan ulang. Apabila tidak didaftarkan ulang setelah masa berlakunya habis maka nomor pendaftaran obat hewan tersebut tidak berlaku lagi.³⁷

6. Pelanggaran terhadap Peredaran Obat Hewan Ilegal

Tindak pidana peredaran obat hewan ilegal merupakan suatu bentuk pelanggaran (*overtredingen*). Berbeda dengan kejahatan (*misdrijven*), ancaman pidana pelanggaran lebih ringan karena pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan. Tindak pidana kejahatan harus dibuktikan oleh jaksa dan dibedakan antara kejahatan karena kesengajaan (*opzet*) atau kejahatan karena kealpaan (*culpa*), sedangkan pada pelanggaran tidak dibedakan. Percobaan melakukan pelanggaran,

³⁷ Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1061/Kpts/PI.500/F/12/2015 tentang Perubahan Lampiran atas Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 02/Kpts/LB.450/F/06 tentang Prosedur Tetap Permohonan Pendaftaran Obat Hewan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keikutsertaan, dan pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana. Selain itu, masa daluwarsa pelanggaran lebih singkat, hanya 1 tahun terhadap semua pelanggaran.³⁸

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan *juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 telah mengatur terkait larangan peredaran obat hewan ilegal yang tidak memiliki nomor pendaftaran yang tertuang dalam Pasal 52 Ayat (2) huruf b dengan ketentuan sanksi pidana pada Pasal 91. Pasal 52 Ayat (2) peraturan *a quo* mengatur bahwa setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia, tidak memiliki nomor pendaftaran, tidak diberi label dan tanda, serta tidak memenuhi standar mutu.

Adapun di daerah, secara khusus di Provinsi Riau, diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang mengatur bahwa:³⁹

- (1) Obat hewan yang dibuat atau dimasukkan untuk diedarkan di Daerah wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap usaha di bidang peredaran obat hewan di Daerah wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan Obat Hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Daerah;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda;

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 81.

³⁹ Riau, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018, *loc.cit.*, Pasal 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. tidak memenuhi standar mutu; dan/atau
- e. tidak mendapat izin edar Obat Hewan.

Pasal 34 mengatur ketentuan sanksi administratif sebagai berikut.

Setiap usaha di bidang peredaran Obat Hewan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian kegiatan peredaran Obat Hewan yang dilarang untuk diedarkan;
- c. Penarikan dan pemusnahan Obat Hewan yang dilarang diedarkan; dan/atau
- d. Pencabutan izin.

Pasal 38 mengatur ketentuan pidana dengan bunyi pasal sebagai berikut.

- (1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Adapun unsur-unsur pasal di atas terhadap pelanggaran Pasal 15 Ayat (3) huruf b terkait tindak pidana peredaran obat hewan ilegal adalah:

1. Setiap orang atau badan

Unsur “setiap orang atau badan” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang menjadi subjek hukum yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 25 ayat (1)

Unsur ini merupakan unsur objektif karena pada Pasal 15 Ayat (3) terdapat larangan mengedarkan obat hewan yang tidak memiliki nomor pendaftaran.

Sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), tindak pidana peredaran obat hewan ilegal yang telah dituduhkan kepada seseorang atau badan harus dinyatakan secara tegas dan dibuktikan dengan dipenuhinya semua unsur pasal dari rumusan delik agar dapat dijatuhi pidana.⁴⁰ Apabila ada unsur pasal yang tidak terbukti, maka tertuduh harus diberikan putusan bebas (*vrijspraak*). Sedangkan apabila semua unsur pasal terbukti, namun tertuduh tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus diberikan putusan lepas (*onslag*).

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Penegakan Peraturan Hukum berkaitan dengan Kesejahteraan Hewan Peliharaan Domestik di Kota Jakarta” yang disusun oleh Bonny Sanjaya pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang faktor yang memengaruhi lemahnya penegakan hukum Pasal 302 KUHP terhadap pelaku penganiayaan dan penelantaran hewan domestik di Jakarta yang disebabkan oleh lemahnya payung hukum peraturan yang mengatur

⁴⁰ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 384-385.



kesejahteraan hewan domestik dan masih belum menjadi fokus perhatian dari sebagian besar masyarakat dan pemerintah.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis kaji terletak pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penegakan hukum dalam pelaksanaan kesejahteraan hewan peliharaan domestik. Penulis memfokuskan pada penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran ketentuan peredaran obat hewan peliharaan domestik di kota Pekanbaru yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

2. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Peredaran Obat-Obatan Ilegal di Kota Semarang” yang disusun oleh Riki Samiaji pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan penegak hukum dalam peredaran obat ilegal yaitu dengan cara penegakan dengan jalur pidana dan jalur administrasi. Dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran obat tanpa izin edar atau ilegal, aturan hukum yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada jenis obat-obatan yang menjadi objek penelitian, yaitu obat-obatan ilegal yang diperuntukkan bagi manusia, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada pelanggaran ketentuan peredaran obat hewan peliharaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

domestik di kota Pekanbaru yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk meneliti suatu gejala hukum dengan menganalisis atau dengan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum untuk menemukan permasalahan yang timbul dari gejala hukum tersebut.⁴¹ Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial dan menganalisis implementasi atau bekerjanya hukum dalam masyarakat guna mengidentifikasi masalah yang timbul sehingga dapat menemukan solusi atau penyelesaian masalah tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *socio-legal* atau yuridis sosiologis dengan mengamati reaksi dan interaksi antara sistem norma dalam peraturan perundang-undangan dengan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat (*law in action*).⁴² Penelitian ini dilakukan dengan observasi atau pengamatan secara langsung, wawancara dengan narasumber terkait, serta pengamatan terhadap sumber data sekunder untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 14.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian atau tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru dengan melakukan wawancara dengan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, Polresta Pekanbaru, dan *pet shop* yang menjual obat hewan ilegal di Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena pelanggaran peredaran obat hewan ilegal yang terjadi bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekelompok subjek penelitian secara keseluruhan dan merupakan sumber pengambilan sampel yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, Polresta Pekanbaru, dan *pet shop* di Kota Pekanbaru yang menjual obat hewan ilegal.

2. Sampel

Sampel adalah narasumber penelitian yang merupakan bagian dari populasi. Sampel pada penelitian ini dipilih dengan mengambil sejumlah bagian dari populasi secara acak (*random sampling*). Teknik ini dilakukan karena setiap bagian populasi yang mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi narasumber sehingga sampel yang dipilih dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan informasi dan pandangan terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun sampel yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel III. 1
Populasi dan Sampel

No	Narasumber	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%
2	Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1 Orang	1 Orang	100%
3	Anggota Sub Koordinator Medik Veteriner Muda Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	3 Orang	1 Orang	33%
4	Anggota Sub Unit I Unit Idik II Tipidter Satreskrim Polresta Pekanbaru	5 Orang	1 Orang	20%
5	<i>Pet shop</i> di Kota Pekanbaru yang menjual obat hewan ilegal	Tidak diketahui	5 <i>Petshop</i>	-

Sumber: Data Olahan Penelitian 2023

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang dipaparkan dalam bentuk verbal secara deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data primer sebagai sumber data utama merupakan data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama.⁴³ Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, Polresta Pekanbaru, dan *pet shop* di Kota Pekanbaru yang menjual obat hewan

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilegal.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang berkaitan erat dengan topik penelitian.
3. Data tersier yaitu data penunjang dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari artikel internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus hukum.⁴⁴

F. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dan dikumpulkan sebagai suatu landasan faktual untuk diolah menjadi informasi.⁴⁵ Untuk memperoleh data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dalam masalah penelitian disimpulkan menjadi fakta-fakta sosial untuk kemudian disandingkan dengan fakta-fakta hukum yang ada.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada narasumber penelitian yang untuk memperoleh

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 12.

⁴⁵ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum" dalam *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8., Nomor 8., (2021), h. 2473.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis literatur yang mengandung penjelasan dan keterangan yang sesuai dengan masalah penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan secara deduktif. Artinya, pengambilan kesimpulan penelitian dimulai dari fakta-fakta umum yang diperoleh di lapangan ke dalam bentuk kesimpulan khusus.⁴⁶ Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif dipaparkan melalui deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan aktual dari hasil data-data penelitian yang telah diperoleh.

⁴⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang penegakan hukum terhadap peredaran obat hewan ilegal oleh *pet shop* di Kota Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum oleh PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terhadap peredaran obat hewan ilegal di *pet shop* Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner belum dilaksanakan melalui upaya represif dalam bentuk penyidikan dan penerapan sanksi hukum. PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru belum melaksanakan fungsinya dalam pengawasan secara rutin dan insidental terhadap peredaran obat hewan oleh *pet shop* di Kota Pekanbaru karena menghadapi berbagai kendala yang dipengaruhi beberapa faktor.
2. Faktor penghambat penegakan hukum oleh PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terhadap peredaran obat hewan ilegal di *pet shop* Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pengawasan dan penyidikan terhadap peredaran obat hewan ilegal belum menjadi prioritas. Adapun faktor eksternal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghambat penegakan hukum oleh PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terhadap peredaran obat hewan ilegal oleh *pet shop* di Kota Pekanbaru adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha *pet shop* yang mengedarkan obat hewan untuk mengurus Izin Usaha Obat Hewan karena kurangnya koordinasi dalam hal perizinan berusaha berbasis risiko. Selain itu, faktor masyarakat yang dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran pemilik hewan untuk tidak sembarangan memberikan obat kepada hewan peliharaannya tanpa diagnosis melalui pemeriksaan oleh dokter hewan, dan disertai faktor kebudayaan yang menganggap kewajiban pemeliharaan hanya sebatas pemberian pakan, juga memengaruhi maraknya peredaran obat hewan ilegal oleh *pet shop* di Kota Pekanbaru.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan kepada beberapa pihak terkait, antara lain:

1. Kepada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru agar dapat melaksanakan fungsi pengawasan obat hewan secara rutin dan aktif minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan melakukan pengawasan secara insidental terhadap aduan dari masyarakat, dugaan adanya pelanggaran, dan/atau kebutuhan lain dari pemerintah berdasarkan undang-undang sesuai dengan Pasal 218 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
2. Kepada setiap pelaku usaha *pet shop* yang menjual obat hewan di Kota Pekanbaru agar dapat mendaftarkan usahanya sesuai dengan ketentuan

- usaha berbasis risiko dengan izin peredaran obat hewan serta tidak menjual obat hewan yang tidak memiliki nomor pendaftaran dan/atau mencantumkan nomor pendaftaran palsu pada labelnya.
3. Kepada masyarakat sebagai konsumen yang memelihara hewan peliharaan kesayangan agar dapat memeriksakan hewan peliharaannya secara rutin dengan dokter hewan dan/atau ketika muncul adanya tanda-tanda penyakit, serta tidak memberikan obat pada hewan peliharaannya secara sembarangan tanpa arahan dari dokter hewan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*, Jakarta: UM Jakarta Press, 2020.
- Baro, Rachmad. *Penelitian Hukum Non-Doktrinal: Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993.
- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Bandung Alumni, 2007.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Soemitro, Ronny Hanitiyo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Jurnal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Chee, Liung Wun. *Illegal Veterinary Medicines*, dalam lokakarya Regional Workshop for OIE National Focus Point (Cycle V), 20-22 Maret 2018, Bangkok, The World Organisation for Animal Health, h. 10.
- Fitri, Sheila Maulida. “Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *de Jure* Volume 2. Nomor 1. (Desember 2020): h. 16-27.
- Kusuma, Fanila Kasmita. “Peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam Penegakan Perda sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Tertentu dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Dasar Hukumnya.” *Media Bina Ilmiah* Volume 15. Nomor 9. (April 2021): h. 5227-5236.
- Lazuardi, Mochamad. *Implementasi dan Pengembangan Prinsip Maximum Asclepiades pada Penggunaan Obat Hewan dan Alat Kesehatan Hewan*, dalam pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Farmasi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan, 18 Desember 2010, Universitas Airlangga, h. 4.
- Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* Volume 13. Nomor 1. (Januari 2019).
- Overgaauw, Paul A.M. et., al, “A One Health Perspective on the Human-Companion Animal Relationship with Emphasis on Zoonotic Aspects.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* Volume 17. Nomor 3789. (Mei 2020): h. 1-29.
- Pomba, Constança. et., al, “Public Health Risk of Antimicrobial Resistance Transfer from Companion Animals.” *Journal of Antimicrobial Chemotherapy* Volume 72. Nomor 4. (Desember 2016): h. 957-968.
- Siregar, Angelos Gogo. “Implementasi Asas Ultimum Remedium terhadap Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Administratif.” *Innovative: Journal of Social Science Research* Volume 3. Nomor 4. (September 2023): h. 14
- Susanto, Sri Nur Hari. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi.” *Administrative Law & Governance Journal* Volume 2. Nomor 1. (Maret 2019): h. 126-142.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Volume 8. Nomor 8. (2021): h. 2463-2478.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK.350/5/2017 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021 Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan.

Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 02/Kpts/LB.450/F/06 tentang Prosedur Tetap Permohonan Pendaftaran Obat Hewan.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 232 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

D. Internet

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, artikel diakses pada 13 Mei 2023 dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Law Insider, *Domestic Pet dan Pet Shop*, artikel diakses pada 30 Mei 2023 dari <https://www.lawinsider.com/dictionary>.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “**Penegakan Hukum oleh PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terhadap Peredaran Obat Hewan Ilegal di Pet Shop Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**” yang ditulis oleh:

Nama : Hani Addina Zahra
 NIM : 11920724386
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.
 Sekretaris
 Rudiadi Rusli, S.H., M.H.
 Penguji I
 Firdaus, S.H., M.H.
 Penguji II
 Dr. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Mengetahui,
 Kabag Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5603/2023

Pekanbaru, 14 Juli 2023

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (Satu) Proposal

Hai : Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Hani Addina Zahra
NIM	: 11920724386
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: 1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau 2. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru 3. Polresta Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
:Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Obat Hewan Ilegal Oleh Pet Shop di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Kuasa Dekan
Dr. H. Erman, M. Ag
NIP. 197512 17200112 1 003

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Dikembangkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hani Addina Zahra
 UIN Suska Riau
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/58052
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5603/2023 Tanggal 14 Juli 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | HANI ADDINA ZAHRA |
| 2. NIM / KTP | : | 11920724386 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN OBAT HEWAN ILEGAL OLEH PET SHOP DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU
2. DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU
3. POLRESTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Juli 2023



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Kapolres Pekanbaru di Tempat
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
6. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

JALAN IBRAHIM SATTAH NO. 30 TELP. (0761) 26095 FAX. (0761) 7870142
PEKANBARU

KODE POS 28131

SURAT KETERANGAN

Nomor : t/Ur 23-03 /Distansikan -PKH/20/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : HERLANDRIA, S.Pt, M.Sc
b. NIP : 19680924 199503 1 001
c. Pangkat/Golongan : Pembina/ IV .a
d. Jabatan : Plt.Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : HANI ADDINA ZAHRA
b. NIM : 11920724386
c. Jurusan : Ilmu Hukum
d. Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
e. Perguruan Tinggi : UIN Suska Riau
f. Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Obat Hewan Ilegal Oleh *Pet Shop* di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Yang bersangkutan telah melaksanakan Pengambilan Data di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru pada Bulan Oktober 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 31 Oktober 2023

Plt.Kepala Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Dinas Pertanian dan Perikanan
Kota Pekanbaru



HERLANDRIA, S.Pt, M.Sc
Pembina

NIP. 19680924 199503 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sta Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Pattimura No. 2 Telp. (0761) 44341, 22817, Fax. (0761) 44342 Kode Pos 28131

PEKANBARU

Pekanbaru, 03 November 2023

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Suska Riau
Di -
Tempat

Nomor : 800/DPKH-SEKR/XI/2023/ 3944
Sifat : Biasa
Lampiran
Hal : Izin Melaksanakan Riset/Pra Riset

Berdasarkan surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/58052 Tanggal 20 Juli 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi sebanyak 1 (Satu) orang a.n :

Nama : HANI ADDINA ZAHRA
NIM : 11920724386
Program Studi : S1
Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Obat Hewan Ilegal Oleh Pet Shop di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima kegiatan Riset/Pra Riset dimaksud dan yang bersangkutan Telah Melaksanakan Wawancara dengan Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n SEKRETARIS DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU
Kassubbag Kepegawain & Umum,



HAMAM ISMAIL, S.Sos, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19791210 201102 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR KOTA PEKANBARU**

Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 11 Pekanbaru 28151

SURAT – KETERANGAN
Nomor : SK / 3059 / XI / 2023 / Reskrim

Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, menerangkan :

Nama : HANI ADDINA ZAHRA
N P M : 11920724386
Program Studi / Universitas : ILMU HUKUM / UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Alamat : JL. H. R. SOEBRANTAS NO. 155 KM. 15
TUAHMADANI PEKANBARU

Mahasiswi tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Sat Reskrim Polresta Pekanbaru sejak tanggal November 2023 untuk kepentingan penulisan Skripsi yang berjudul :

”PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN OBAT HEWAN ILEGAL OLEH PET SHOP DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT“

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, November 2023

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
KASAT RESKRIM**

BERY JUANA PUTRA, S.IK., M.H
KOMISARIS POLISI NRP 87061696



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.